

PENYUSUNAN NORMA TERKAIT KEKERASAN PSIKIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 MENGENAI PEMBERANTASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Enderwati¹, Indah Sari²

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : akhmad.shodiq85@gmail.com¹, indahsari@unsurya.ac.id²

Citation: Enderwati., Indah Sari. Penyusunan Norma Terkait Kekerasan Psikis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Mengenai Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga . *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 1.2.2024. 198-209
Submitted:01-08-2024 **Revised:**09-09-2024 **Accepted:**01-10-2024

Abstrak

Perkara kekerasan psikis dalam rumah tangga memiliki dasar pada pembuktian menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 yang menjadi payung hukumnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Apa yang menjadi latar belakang peningkatan perhatian terhadap kekerasan psikis dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ? (2) Bagaimana ketentuan-ketentuan yang mengatur kekerasan psikis di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga? Penelitian ini bertujuan untuk merancang norma hukum atas model pembuktian yang belum pernah ada sebelumnya sehingga tercipta model pembuktian yang efektif untuk penanganan perkara kekerasan psikis dalam rumah tangga. Penelitian ini berdasarkan analisis yuridis, intensitas terjadinya kekerasan psikis dalam rumah tangga cukup tinggi. Kekerasan psikis sudah menjadi urusan publik yang termaktub dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta instrumen hukum nasional maupun internasional, sayangnya aturan yang ada belum dapat mengakomodir secara maksimal rasa keadilan karena terdapat kelemahan secara substansial seperti makna kekerasan psikis dan ruang lingkup yang terlalu sempit, sanksi pidana yang terlalu ringan, serta realitas pemahaman aparat penegak hukum yang kurang mendalam mengenai kekerasan psikis. Terdapat hambatan dalam proses pembuktian kekerasan psikis dalam hal menghadirkan saksi dalam persidangan. Model pembuktian yang selama ini diterapkan dalam penanganan perkara kekerasan psikis di peradilan tidak efektif, Sehingga penulis mengusulkan model pembuktian yaitu *Private Introqation Model* dimana model pembuktian ini memiliki tujuan untuk menciptakan pembuktian yang berkeadilan dengan prinsip penghormatan terhadap privasi rumah tangga yang mengedepankan aspek kejiwaan korban. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah (1) Mensosialisasikan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada semua lapisan, baik itu apartur penegak hukum maupun masyarakat (2) Pelatihan untuk aparat penegak hukum yang menangani kekerasan psikis (3) perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait dengan model pembuktian kekerasan psikis sehingga dapat menjadi opsi pembuktian.

Kata Kunci : Norma Hukum, Kekerasan Psikis,Rumah Tangga

Abstract

Domestic psychological violence cases are based on evidence according to Law Number 23 of 2004 which is the legal umbrella. The formulation of the problem in this research is (1) What was the background to the increased attention to psychological violence in the ratification of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence? (2) What are the provisions governing psychological violence in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence? This research aims to design legal norms based on a model of evidence that has never existed before so as to create an effective model of evidence for handling cases of domestic psychological violence. This research is based on juridical analysis, the intensity of psychological violence in the household is quite high. Psychological violence has become a public matter as stipulated in Law Number 23 of 2004 as well as national and international legal instruments, unfortunately the existing regulations cannot accommodate the maximum sense of justice because there are substantial weaknesses such as the meaning of psychological violence and the scope is too narrow, criminal sanctions that are too light, as well as the reality of law enforcement officers' less in-depth understanding of psychological violence. There are obstacles in the process of proving psychological violence in terms of presenting witnesses at trial. The model of evidence that has been applied in handling cases of psychological violence in court is not effective. So the author proposes a model of evidence, namely the Private Interrogation Model, where this model of evidence aims to create fair

evidence with the principle of respect for household privacy which prioritizes the psychological aspects of the victim. The recommendations in this research are (1) Socializing Law Number 23 of 2004 at all levels, both law enforcement agencies and the community (2) Training for law enforcement officials who deal with psychological violence (3) there is a need for further research related to the model proof of psychological violence so that it can be an option for proof.

Keyword : *Legal Norms, Psychological Violence, Household*

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Namun, masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah lama menjadi permasalahan serius di Indonesia dan diatur dalam undang-undang sebagai tindakan kriminal. Indonesia, sebagai negara hukum, berkomitmen untuk menjunjung tinggi hukum, yang berarti setiap tindakan, termasuk dalam konteks rumah tangga, harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun KDRT merupakan pelanggaran hukum, sering kali tindakan ini dianggap sebagai urusan internal keluarga, bahkan ada yang membenarkan kekerasan sebagai bagian dari pendidikan dalam keluarga. Hal ini tentu bertentangan dengan makna sejati keluarga yang seharusnya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung.²

KDRT, yang diatur dalam Pasal 5 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, melarang segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah serius yang dihadapi di banyak negara, terutama yang sering dialami oleh perempuan. Data menunjukkan bahwa antara 20 hingga 67 persen perempuan, baik di negara berkembang maupun maju, mengalami KDRT. Bahkan, di Amerika Serikat, lebih dari 25 juta kasus dilaporkan pada tahun 2003. PBB melalui UN Women telah mengupayakan penanggulangan masalah ini, mengingat dampaknya yang luas terhadap keluarga dan komunitas. Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan berusia 16-44 tahun bahkan menjadi penyebab utama kematian dan cacat.

Salah satu mitos yang berkembang adalah kekerasan dalam rumah tangga hanya terjadi pada keluarga dengan pendidikan dan pendapatan rendah. Namun kenyataannya, KDRT juga terjadi di kalangan keluarga berpendidikan menengah ke atas, termasuk perempuan yang memiliki karier. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak tergantung

¹ Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Depok: Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada, 2020.

² Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Ketiga Tahun 2001*, Pasal 1 ayat (3).

pada faktor ekonomi atau pendidikan, melainkan lebih kepada ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengategorikan kekerasan dalam rumah tangga ke dalam empat jenis, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik melibatkan tindakan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, atau luka serius. Kekerasan psikis meliputi tindakan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, atau penderitaan psikis berat. Kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga, sementara penelantaran rumah tangga adalah tindakan yang melibatkan pengabaian terhadap orang yang seharusnya menerima perawatan atau kehidupan yang sesuai.

Data dari Komnas Perempuan pada 2023 menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam tiga ranah: personal, publik, dan negara. Kekerasan dalam ranah personal menjadi yang paling banyak, dengan kekerasan psikis sebagai bentuk yang paling umum, meskipun sering kali tidak dilaporkan dibandingkan dengan kekerasan fisik. Kekerasan domestik dapat terjadi pada siapa saja, tanpa memandang latar belakang ras, etnik, atau status sosial ekonomi. Namun, seringkali pelaku kekerasan domestik adalah laki-laki.³

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Penyusunan Norma Terkait Kekerasan Psikis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Mengenai Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan

³ Sofia Hardani, Wilaela, Nuhasanah Bakhtiar, dan Hertina. *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*. Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri (UIN), Sultan Syarif Kasim, Riau, 2010, p. 11.

(*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Latar Belakang munculnya UU No 23 Tahun 2004

Masalah kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, merupakan bentuk kejahatan yang merendahkan martabat kemanusiaan dan patut dianggap sebagai kejahatan terhadap hukum kemanusiaan. Meskipun demikian, tidak semua tindak kekerasan dapat dikategorikan sebagai kejahatan, dan tidak semua kejahatan melibatkan kekerasan.⁴ Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal baru dalam masyarakat, tetapi selama ini sering kali dianggap sebagai urusan internal keluarga dan sering kali ditutupi oleh keluarga atau korban sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki sifat khusus yang terkait dengan hubungan pelaku dan korban, seperti hubungan kekeluargaan atau hubungan kerja (seperti majikan dan pembantu rumah tangga).

Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, namun dalam konteks ini, fokus pembahasan diarahkan pada penganiayaan suami terhadap istri, mengingat sebagian besar korban kekerasan rumah tangga adalah istri. Banyak keluarga yang tidak bahagia, dengan rumah tangga yang dipenuhi pertengkaran dan percekcoakan, menciptakan suasana yang tidak nyaman bagi istri untuk menjalani kehidupan mereka.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga seringkali terkait dengan ketidaksetaraan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, usia, agama, dan status sosial. Kekerasan yang dialami perempuan dalam rumah tangga seringkali bersifat berlapis, dengan korban menghadapi lebih dari satu bentuk kekerasan, baik fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi. Oleh karena itu, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman

⁴ Alimuddin. *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*. Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2014, p. 38.

untuk melakukan perbuatan atau pembatasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam rumah tangga, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan berbasis gender yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman, pembatasan kebebasan, atau paksaan baik di ranah publik maupun domestik. Dalam konteks ini, kekerasan terhadap perempuan bukan hanya mencakup penganiayaan fisik, tetapi juga perbuatan yang merugikan perempuan secara emosional atau psikologis.

Namun, dalam banyak kasus, pelaku kekerasan terhadap perempuan sering kali adalah suami atau anggota keluarga, sehingga persoalan ini tidak hanya terbatas pada masalah internal keluarga, tetapi juga menyangkut pelanggaran hak asasi manusia yang lebih luas. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terutama penganiayaan terhadap istri, merupakan masalah serius yang dapat menular dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dampak dari kekerasan ini tidak hanya dirasakan oleh korban langsung (biasanya istri), tetapi juga dapat menimpa anak-anak yang menyaksikan atau menjadi bagian dari kekerasan tersebut. Selain itu, dampak jangka panjang dari KDRT juga mengajarkan anak-anak bahwa kekerasan adalah cara yang sah untuk menyelesaikan masalah.⁵

Dalam hal ini, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi dasar hukum yang penting untuk melindungi korban, menindak pelaku kekerasan, dan menjaga keutuhan keluarga. Undang-undang ini bertujuan untuk memelihara rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, dengan menanggulangi segala bentuk kekerasan dan memberikan perlindungan kepada korban. Undang-undang ini juga menekankan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah pribadi, melainkan pelanggaran hak asasi manusia yang perlu ditangani secara serius oleh pemerintah dan masyarakat.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, seksual, maupun psikologis, memiliki dampak yang sangat serius bagi korban, termasuk gangguan emosional seperti kecemasan, depresi, kehilangan rasa percaya diri, serta dampak fisik seperti luka, cacat, atau bahkan kematian. Bahkan, meskipun banyak perempuan yang menjadi korban KDRT, sering

⁵ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2012, p. 16.

kali mereka tidak melaporkan kekerasan yang dialami karena rasa malu atau takut akan pembalasan dari pelaku.

Kekerasan dalam rumah tangga juga memberikan dampak negatif bagi anak-anak yang hidup dalam lingkungan yang penuh kekerasan. Anak-anak yang menyaksikan atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga cenderung belajar bahwa kekerasan adalah cara yang sah untuk menyelesaikan masalah, yang kemudian dapat berlanjut ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, perlunya penegakan hukum yang ketat terhadap pelaku KDRT serta pemberian dukungan dan perlindungan bagi korban sangat penting dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan masyarakat yang lebih baik.

b. Penerapan UU No. 23 Tahun 2004

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memang membutuhkan regulasi khusus, karena permasalahan yang ditimbulkan sangat spesifik dan sering kali dianggap sebagai masalah privat yang tidak boleh diketahui orang lain. Di Indonesia, keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sangat penting, mengingat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit mengenali atau mengatur kekerasan dalam rumah tangga. KDRT seringkali dianggap sebagai masalah pribadi dalam keluarga, yang berujung pada minimnya penanganan dari aparat hukum, serta kurangnya perlindungan terhadap korban, terutama perempuan dan anak-anak.⁶

Adanya undang-undang ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih konkret terhadap korban, memperluas pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum bahwa KDRT bukan sekadar masalah pribadi, melainkan merupakan tindak kriminal yang dapat menciderai hak asasi manusia. Berdasarkan prinsip hukum *lex specialis derogate lex generalis*, yang artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, Undang-Undang PKDRT memberikan regulasi yang lebih rinci mengenai cara penanganan kekerasan dalam rumah tangga, yang sebelumnya tidak tercakup secara memadai oleh KUHP.⁷

Selain itu, Undang-Undang PKDRT juga menekankan bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencakup tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikologis dan seksual.

⁶ Hasbianto, Elli N. 1999. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Dalam *Syafiq Hasyim (Ed.). Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan, p. 90.

⁷ Soetami, Siti. 2001. *Pengantar Tata Hukum Negara*. Bandung: PT. Refika Aditama, p. 23.

Oleh karena itu, keberadaan undang-undang ini membuka ruang perlindungan yang lebih luas bagi korban, dan menjamin keadilan hukum dengan menindak pelaku kekerasan.

Pentingnya pengakuan terhadap KDRT sebagai tindak pidana juga tercermin dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum, tenaga medis, pekerja sosial, dan relawan, yang kini memiliki kewajiban untuk melindungi korban. Meski sudah ada perubahan paradigma, masih banyak tantangan dalam penerapan undang-undang ini, seperti ketidaktahuan masyarakat dan aparat penegak hukum serta anggapan bahwa KDRT adalah delik aduan, yang menghalangi langkah aktif dalam menangani kasus-kasus kekerasan ini.

Secara keseluruhan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 merupakan tonggak penting dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kesadaran hukum yang semakin meningkat, diharapkan bahwa perlindungan terhadap korban KDRT akan lebih maksimal, dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi dianggap sebagai masalah privat yang harus diselesaikan sendiri dalam keluarga.

2. Ketentuan-Ketentuan Yang Mengatur Kekerasan Psikis Di Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Ketentuan Norma atau Hukum Yang Berlaku

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia masih menjadi masalah yang signifikan, dengan perempuan sebagai korban utama, sering berujung pada perceraian. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diberlakukan, faktanya jumlah kasus KDRT, terutama terhadap istri, justru meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, penerapannya belum efektif dalam mengurangi kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa faktor utama yang melandasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

1) Ketergantungan Ekonomi

Budaya patriarki yang mendarah daging di Indonesia menyebabkan ketergantungan ekonomi seorang istri terhadap suami. Ketika kekerasan terjadi, banyak istri yang memilih untuk diam dan menerima perlakuan tersebut karena merasa tidak memiliki kemandirian ekonomi. Ketidakberdayaan ini memberi ruang bagi suami untuk terus melakukan kekerasan, karena mereka tahu bahwa istri tidak memiliki sumber daya untuk keluar dari situasi tersebut. Ketergantungan ini merupakan masalah struktural yang harus diatasi dengan memberi akses ekonomi yang lebih luas bagi perempuan.

2) Ketidaksetaraan Kedudukan Istri dan Suami

Sistem patriarki yang mendominasi hubungan pernikahan di Indonesia seringkali menempatkan posisi suami di atas istri, memperkuat persepsi bahwa suami berhak untuk menguasai dan mengatur istri. Paradigma ini memperburuk situasi, karena suami merasa bahwa ia memiliki otoritas penuh atas istrinya, yang berujung pada kekerasan. Meskipun hukum positif di Indonesia mulai mengalami perubahan, seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan kesetaraan hak antara suami dan istri, namun budaya patriarki ini masih sangat kuat. Reformasi sosial dan penyuluhan kepada masyarakat serta aparat hukum diperlukan untuk mengubah cara pandang ini, agar posisi suami dan istri lebih seimbang, yang pada akhirnya dapat mengurangi angka kekerasan dan perceraian.

3) Ketidaksesuaian Harapan dan Kenyataan

Harapan suami terhadap istri, terutama terkait penampilan fisik dan peran dalam rumah tangga, seringkali tidak sesuai dengan kenyataan setelah pernikahan. Sebelum menikah, suami mungkin memiliki harapan tertentu terhadap penampilan atau peran istri, namun setelah menikah, istri mungkin tidak memperhatikan penampilannya atau mengabaikan harapan suami dalam hal tersebut. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan, yang jika tidak ditangani dengan komunikasi yang baik, bisa berujung pada kekerasan. Komunikasi yang efektif dan kesadaran kedua belah pihak mengenai kebutuhan dan harapan dalam rumah tangga sangat penting untuk mencegah ketidakseuaian yang dapat menambah tekanan pada hubungan.

Secara keseluruhan, meskipun ada peraturan hukum yang jelas seperti Undang-Undang PKDRT, perubahan sosial yang lebih luas dan mendalam masih diperlukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pendidikan, penyuluhan, dan penegakan hukum yang lebih efektif, serta perubahan pola pikir masyarakat terhadap kedudukan perempuan dalam rumah tangga, adalah kunci untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan mengurangi angka kekerasan dan perceraian.

b. Unsur Pidana Kekerasan Secara Psikis Di Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang seringkali terjadi di lingkungan keluarga. Kekerasan ini dapat berupa fisik, psikis (emosional), atau bentuk lainnya yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi korban. Dalam konteks kekerasan psikis, mayoritas pelakunya adalah laki-laki atau kepala rumah tangga, dan dampaknya sangat merusak bagi korban, baik dari segi mental maupun emosional. Korban yang mengalami kekerasan psikis bisa mengalami kecemasan, ketakutan, trauma

berkepanjangan, dan perasaan tertekan yang dapat memengaruhi kehidupan mereka secara keseluruhan.

Salah satu tantangan terbesar dalam mengatasi kekerasan psikis adalah pembuktiannya. Tidak seperti kekerasan fisik yang dapat dibuktikan melalui bukti-bukti fisik seperti visum, kekerasan psikis tidak dapat dilihat secara kasat mata. Oleh karena itu, pembuktiannya membutuhkan pendekatan yang lebih kompleks, seperti pengakuan dari terdakwa atau keterangan dari ahli, seperti psikolog atau psikiater yang menangani kasus tersebut. Untuk memenuhi unsur pembuktian dalam ranah pidana, minimal diperlukan dua alat bukti, kecuali jika terdapat pengakuan dari terdakwa, yang meskipun jarang terjadi, bisa menjadi alat bukti utama dalam kasus tersebut.

Pembuktian melalui hasil penelitian psikologi menjadi salah satu cara untuk memenuhi dua alat bukti yang dibutuhkan. Laporan dari ahli psikologi yang menganalisis dampak dari kekerasan psikis terhadap korban akan menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam memutuskan kasus tersebut. Oleh karena itu, pendekatan interdisipliner yang melibatkan para ahli kejiwaan sangat penting untuk memberikan bukti yang mendalam dan meyakinkan bagi proses hukum.

Sebagai contoh, dalam putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Tbn, terdakwa yang bernama Iskandar bin Nadi dihukum karena melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Kasus ini dimulai ketika terdakwa mengkritik sang istri dengan kata-kata kasar dan merendahkan, yang memicu pertengkaran. Setelah itu, terdakwa melayangkan sabit ke tubuh korban, menyebabkan luka-luka yang cukup serius. Meskipun ini merupakan kasus kekerasan fisik, yang mencakup unsur kekerasan psikis di dalamnya, hal ini menunjukkan bagaimana hukum diterapkan dalam KDRT.

Tindak kekerasan tersebut, meskipun telah dihukum dengan penjara selama tujuh bulan, tidak memberikan efek jera yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sudah ada dan diterapkan, implementasinya masih kurang efektif dalam menanggulangi angka kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Salah satu alasan utama adalah bahwa hukuman yang dijatuhkan terkadang tidak cukup berat untuk menimbulkan efek jera, sementara data perceraian tetap menunjukkan angka yang tinggi dari tahun ke tahun.

Kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang bersifat psikis, merupakan masalah yang memerlukan perhatian lebih dalam hal pembuktian dan penegakan hukum. Dalam

konteks ini, peran ahli psikologi dan pembuktian melalui pendekatan interdisipliner menjadi sangat penting. Namun, meskipun sudah ada regulasi seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, penerapannya masih perlu evaluasi lebih lanjut untuk memastikan efektivitasnya dalam mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Hal ini memerlukan reformasi dalam penegakan hukum, serta penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan dalam keluarga.

c. Upaya Pencegahan Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga

Langkah-langkah yang dapat diambil oleh istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meliputi beberapa hal penting. Pertama, istri bisa curhat kepada orang yang dipercaya, seperti kerabat atau teman, untuk meringankan beban psikologis yang dialami. Kedua, penting untuk merenungkan saran dan nasihat dari orang tersebut dengan bijak. Selanjutnya, istri bisa mencoba meminta suami untuk mengikuti konseling, jika perilaku kekerasan disebabkan oleh masalah emosional atau psikologis. Namun, jika kekerasan semakin sering terjadi, istri harus segera mengambil keputusan untuk mencari perlindungan demi kebaikan diri dan anak-anak. Selain itu, pencegahan KDRT memerlukan pendekatan yang menyeluruh, baik melalui hukum maupun edukasi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk merumuskan kebijakan, menyelenggarakan sosialisasi, serta memberikan pendidikan sensitif gender untuk mencegah KDRT. Kebijakan tersebut harus dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan, agar angka kekerasan dalam rumah tangga dapat ditekan.

D. KESIMPULAN

Perhatian dalam pengesahan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah tercapainya keadilan yang ingin hendak dicapai oleh para pencari keadilan melalui beberapa sanksi tetapi masih terdapat kelemahan secara substansial seperti makna kekerasan psikis dan ruang lingkup yang terlalu sempit, sanksi pidana yang terlalu ringan, serta realitas pemahaman aparat penegak hukum yang kurang mendalam mengenai kekerasan psikis.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur kekerasan psikis di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adanya kesulitan untuk menghadirkan saksi karena kekerasan ini kebanyakan terjadi dalam ranah personal intim dan di lakukan pada ruang tertutup. Sedangkan terobosan dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengakui satu saksi disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya untuk dapat

membuktikan bahwa terdakwa bersalah belum bisa diaplikasikan secara maksimal karena kurangnya sosialisasi di semua kalangan baik itu aparat penegak hukum maupun Masyarakat, bahwa istri memiliki kedudukan yang sama di dalam lingkup rumah tangga maupun di masyarakat sehingga seorang istri haruslah diberikan ruang untuk melakukan kehendaknya sendiri dan berperan sama pentingnya dengan suami dalam menjalankan arah rumah tangga agar tidak terjadinya konflik yang berujung kekerasan hingga perceraian.

E. SARAN

Kekerasan psikis merupakan jenis kekerasan yang tergolong baru dalam sistem peradilan di Indonesia, sehingga perlu dilakukan sosialisasi secara komperhensif kepada seluruh kalangan masyarakat utamanya adalah aparat penegak hukum yang menangani perkara kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai model pembuktian kekerasan psikis, sehingga dapat tercipta opsi pembuktian yang berkeadilan dengan harapan penelitian tersebut dapat diaplikasikan sehingga kedepannya dapat terwujud peradilan yang lebih efektif dan sederhana sehingga korban kekerasan psikis dapat memperoleh keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama* (Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, 2014).
- Ardison Asri, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: CV Jejak, 2022).
- Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan* (Depok: Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada, 2020).
- Dr. H. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn.CLA.Cli, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press Puri Arsita, 2021).
- Hasbianto, Elli N., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* dalam Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999).
- Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana*, dalam *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita* (Bandung: PT. Alumni, 2000).
- Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. Rev, Cet. 12 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016).

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2012).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet. 5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

Soeroso, Moerti Hardiarti, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Internet :

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/>

<https://bunghatta.ac.id/artikel-226-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-kekerasan-psikis-sebagai-tindak-pidana-lt624e97e997e02/?page=2>

<https://ditsmp.kemdikbud.go.id/memahami-bentuk-bentuk-kekerasan-fisik-psikis-dan-perundungan-di-lingkungan-sekolah/>

<https://zilbest.com/relationship/sejarah-kdrt/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).